

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam ajaran agama Islam, ada beberapa kewajiban yang disebut dengan istilah ibadah. Zakat yang merupakan ibadah dikaitkan dengan harta yang dimiliki seseorang yang tergolong kedalam kewajiban yang disebut pula dengan istilah ibadah maliyah (ibadah harta). Disebut zakat karna dapat memberkahi harta kekayaan yang dizaktankan dan melindunginya, zakat juga bertujuan untuk membersihkan dan mensucikan harta mereka, sesuai dengan firman Allah yang berbunyi (Q.S At-Taubah: 103).

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ

#### Terjemahan

Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui

Zakat bukanlah pajak yang merupakan sumber pendapatan negara. Di dalam agama Islam ada dua tata hubungan yang harus dipelihara oleh para pemeluknya keduanya adalah “hablum minallah dan hablum minannas” (Q.s. 3 : 112). Terjemahan harfiahnya adalah “hubungan antara manusia dengan Allah dan hubungan antara manusia dengan manusia”.<sup>1</sup> Zakat termasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dari rukun Islam yang lima, sebagaimana diungkapkan dalam berbagai hadits Nabi sehingga

---

<sup>1</sup> Khomsatun, Skripsi: *Efektifitas Sistem Pengelolaan Zakat Untuk Meningkatkan Usaha Produktif Masyarakat (Studi Kasus BAZNAS Lampung Tengah)*, (Lampung,IAIN Metro,2019), Hlm.1

keberadaannya dianggap sebagai ma'luum minad-diin bidh-dharuurah atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keIslaman seseorang.<sup>2</sup>

Dengan berzakat, banyak sekali manfaat yang didapatkan dan dirasakan baik itu manfaat bagi orang yang membayar zakat (muzakki), maupun yang menerima zakat (mustahik). Sama halnya dengan infak, shadaqah serta wakaf, zakat memiliki tujuan sebagai wadah untuk beribadah kepada Allah SWT dengan mensejahterakan masyarakat yang membutuhkan bantuan melalui zakat.

Secara substantif, zakat merupakan bagian dari mekanisme keagamaan yang berintikan semangat pemerataan pendapatan. Dana zakat dihimpun dari harta orang yang berlebihan (mencapai nishab) dan disalurkan kepada orang yang kekurangan. Zakat tidak dimaksudkan untuk memiskinkan orang kaya, ataupun melecehkan jerih payah mereka, melainkan zakat yang diambil yakni dari sebagian kecil hartanya dengan beberapa kriteria tertentu. Oleh karenanya, pengalokasian dana zakat tidak dapat semena-mena diberikan secara sembarangan dan hanya dapat disalurkan kepada kelompok masyarakat tertentu.

Sebagai salah satu contoh pelaksanaan zakat dan kegiatan filantropi sejenisnya tersebut melalui sumber pendanaanya, dapat memberikan kesempatan kepada dhuafa mempunyai kemampuan untuk melakukan aktivitas konsumsi dan produktivitas sama dengan yang lain. Seiring dengan perintah Allah SWT kepada umat Islam untuk membayar zakat, Islam mengatur dengan tegas dan jelas tentang pengelolaan zakat.

Manajemen zakat yang ditawarkan oleh Islam dapat memberikan kepastiaan keberhasilan dana zakat sebagai dana umat Islam. Disamping itu, Q.S At-Taubah (9): 60 dengan tegas dan jelas mengemukakan tentang orang-orang yang berhak mendapatkan dana zakat atau dikenal dengan kelompok delapan ashnaf yang berbunyi:

---

<sup>2</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta : Gema Insani, 2002).

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي  
سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

### Terjemahannya

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana.

Pengelolaan zakat mulai dari memungut, menyimpan, dan mendistribusikan harta zakat berada dibawah wewenang Rasullulloh, dan dalam konteks sekarang zakat dikelola oleh pemerintah. Dalam operasional zakat, Rasulullah SAW telah menetapkan tugas tersebut dengan menunjuk amil zakat. Penunjukan amil memberikan pemahaman bahwa zakat bukan diurus oleh orang perorangan, tapi dikelola secara terorganisir. Amil yang memiliki tanggung jawab terhadap tugasnya, memungut, menyimpan, dan mendistribusikan harta zakat kepada orang yang berhak menerimanya.<sup>3</sup>

Kendatipun Negara Republik Indonesia tidak didasarkan pada ajaran suatu agama, namun falsafah negara dan pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia memberi kemungkinan kepada pejabat-pejabat negara untuk membantu pelaksanaan pemungutan zakat dan pendaayagunaannya. Isi dari Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi “Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaanya”.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Fajrialdy Emirushalih,Skripsi: *Optimaslisasi Pendaayagunaan Zakat Melalui Program Beasiswa Majelis Ta'lim Telkomsel (Studi Kasus Pada Upz Mazelis Ta'lim Telkomsel)*,(Jakarta. UIN Syarif Hidayatullah, Hlm. 2).

<sup>4</sup> Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Maknanya Negara Republik Indonesia wajib menjalankan syariat agama Islam bagi orang Islam, syariat Nasrani bagi Nasrani, dan syariat masing-masing agamanya. Kekuasaan Negara yang wajib menjalankan syariat masing-masing diakui berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Hukum-hukum ini merupakan bantuan kekuasaan negara agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar meskipun merupakan kewajiban masing-masing pemeluk agamanya. Zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Pengelolaan zakat seperti perbankan Islam dan lembaga pengelola zakat lahir secara menjamur. Untuk fenomena di Indonesia sendiri, dunia perbankan Islam dan lembaga pengumpul zakat menunjukkan perkembangan yang cukup pesat.<sup>5</sup>

Dalam Bab 3 Pasal 26 UU No. 23 Tahun 2011 mengenai pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan zakat, telah disebutkan bahwa: “Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan”.

Beberapa lembaga yang menyalurkan zakat pendidikan untuk membantu orang yang kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan adalah BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), yaitu lembaga yang mengelola zakat secara nasional, LAZ (Lembaga Amil Zakat), lembaga pengelola zakat yang berdiri sendiri/swasta dan bertanggung jawab dalam pelaporannya kepada BAZNAS, dan YBM BRILIIN merupakan Lembaga amil zakat nasional yang menghimpun dan mengelola dana zakat di lingkungan pekerja BRI (Insan BRILIIN) maupun masyarakat luas.<sup>6</sup>

Pasal 26 Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mengenai pengumpulan zakat dijelaskan bahwa zakat didistribusikan dengan

---

<sup>5</sup> M. Arief Mufraeni, *Akuntansi Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2006), Hlm. 161.

<sup>6</sup> Khomsatun, Skripsi, Op.Cit, Hlm. 2-3.

menerapkan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Jika dilihat pasal tersebut sesungguhnya menjadi pertanyaan bagaimana sebuah Lembaga Amil Zakat menerapkan prinsi sesuai Pasal 26 tersebut dalam pendistribusiannya.

Jika kita melihat Undang-undang sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat bahkan tidak diatur dengan jelas bagaimana prosedur pendistribusian zakat itu. Sehingga dapat dipahami bahwa dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan menerapkan prinsip sesuai Pasal 26.

Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesi yang selanjutnya disebut YBM BRILiaN adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ) nasional yang menghimpun dana dari masyarakat di seluruh Indonesia. YBM BRI yang telah berubah nama menjadi YBM BRILiaN dikukuhkan oleh Menteri Agama sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional dengan No SK 445/2002 pada 6 November 2002.

Pengelolaan zakat profesi para karyawan BRI dilakukan oleh Badan Pengelola Zakat Infaq Shadaqah (Bapekis). Seluruh karyawan diwajibkan menyalurkan zakat sebesar 2,5% yang langsung dipotong dari gaji.<sup>7</sup> Lembaga amil zakat BRI saat itu mampu menghimpun dana zakat karyawan BRI diseluruh Indonesia sebesar 6 miliar setiap bulannya. Saat Indonesia terdampak pandemi Covid-19, YBM BRILiaN ikut berkontribusi nyata dalam meringankan beban masyarakat terdampak.

Tercatat, pada pada awal tahun 2021 YBM BRILiaN menyalurkan dan mendayagunakan dana zakat sebesar 129,9 miliar dari total penghimpunan sebesar 135,3 miliar atau sebesar 98,3%.<sup>8</sup> Salah satu bidang yang menarik dari pemanfaatan zakat oleh YBM BRILiaN adalah dalam bidang pendidikannya. Pendayagunaan zakat

---

<sup>7</sup> Suandri Ansah, "19 Tahun YBM BRI, Berawal dari Kebijakan Direksi terhadap Zakat Karyawan" , "Langit 17" September, 2021, <https://langit7.id/read/6907/1/19-tahun-ybm-bri-berawal-dari-kebijakan-direksi-terhadap-zakat-karyawan-1636546272>.

<sup>8</sup> *Ibid.*

dibidang pendidikan merupakan kegiatan pendayagunaan yang hampir dijalankan di tiap-tiap lembaga zakat yang ada di Indonesia. YBM BRIIiaN saat ini memiliki tugas program utama, yaitu pendidikan, sosial, dan ekonomi.

Disamping semua kegiatan dan fungsi pengelolaan zakat perlu lebih diperhatikan apalagi pada titik pendistribusian zakatnya. Manajemen pendistribusian zakat adalah hal penting yang perlu diperhatikan, manajemen pendistribusian dilaksanakan dalam rangka pencapaian ekonomi rakyat, kesehatan, bencana alam dan non alam, dan bantuan langsung baik konsumtif maupun produktif.

Manajemen pendistribusian sangat penting dalam suatu lembaga yang bergerak dalam bidang pengumpulan dan pengelolaan serta pendistribusian zakat karena dalam hal ini yang akan dilihat oleh para muzakki adalah manajemen pendistribusian yang membuat mereka percaya dan berakhir membayar zakat pada lembaga tersebut.

Namun, pengelolaan zakat didalam undang-undang tampaknya belum mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai manajemen pendistribusian zakat dan tidak mampu mengikat secara yuridis dalam menerapkan fungsi-fungsi pengelolaan zakat. Sistem pengawasan yang lemah dalam pengelolaan zakat dan mudahnya penyelewengan dana zakat memupuk rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem pengelolaan zakat. Selain itu, menguatnya kultur masyarakat yang sudah terbiasa melakukan pembayaran zakat secara langsung kepada mustahiq terutama zakat fitrah, turut menambah permasalahan zakat.<sup>9</sup>

Berdasarkan observasi awal penulis, pendistribusian zakat pada YBM BRIIiaN di Kota Padang yaitu menyelenggarakan fungsi sebagai pengelolaan dan pelaksanaan

---

<sup>9</sup> Ahmad Dakhoir, *Hukum Zakat Pengaturan dan Integrasi Kelembagaan Pengelolaan Zakat dengan Fungsi Lembaga Perbankan Syariah*, (Surabaya : Aswaja Pressindo, 2015), Hlm. 13.

pengembangan mustahiq. Manajemen yang baik sangat dibutuhkan dalam lembaga ini agar pendistribusian terarah dan tepat sasaran.

Oleh Karena itu, peneulis tertarik untk melakukan penelitian tentang **“PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT OLEH YAYASAN BAITUL MAAL BRI (YBM BRIliaN) Kanwil PADANG SEBAGAI LAZ DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT”**.

### **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk pendistribusiaan dana zakat oleh YBM BRIliaN Kanwil Padang?
2. Apakah pendistribusian dana zakat oleh YBM BRIliaM sudah meperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan?

### **C. TUJUAN PENELTITIAN**

1. Untuk mengetahui tingkat pencapaian pendistribusian zakat pada program beasiswa YBM BRIliaN.
2. Untuk mengetahui sejauh apa YBM BRIliaN menerapkan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan pendistribusiannya.

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Adapun manfaat yang ingin di capai penulis dari pembahasan proposal skripsi ini adalah :

- a) Manfaat Teoritis

Agar penelitian ini dapat memberikan penjelasan, pemahaman, dan pengetahuan implementasi zakat oleh suatu lembaga dari pemberi zakat

(muzakki) dan penerima zakat (mustahik) sebagai dana beasiswa kepada para mahasiswa penerima dari segi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia.

b) Manfaat Praktisi

- 1) Dapat menjadigagasan bagi praktisi dalam dunia manajemen dan pengelolaan zakat dibidang penyediaan sarana pendistribusian.
- 2) Dapat dijadikan bahan masukan, referensi, acuan, maupun landasan pemahaman bagi pihak-pihak tertentu untuk untuk praktek maupun penelitian lanjutan terhadap objek sejenis atau aspek lainnya yang belum tercakup dalam penelitian ini.

## **E. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian dapat diartikan sebagai suatu pokok yang dipakai untuk mencapai makna dan tujuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Maka dari itu, penelitian merupakan suatu cara untuk mengungkapkan kebenaran yang dilakukan secara sistematis, metodologis, dan konsisten.<sup>10</sup> Dalam Penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penlitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untk melihan hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.<sup>11</sup>

### **1. Pendekatan Masalah**

Penulis menggunakan pendekatan masalah yuridis empris dalam penelitian ini, dimana yuridis empiris adalah pendekatan yang meekankan aspek hukum (peraturan

---

<sup>10</sup> Zainuddin Ali, 2013, "*Metode Penelitian Hukum*", Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 17.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Kulitatif*, UI-Press, jakarta Hlm.6.

perundang-undangan yang berlaku) yang dihubungkan dengan penerapannya di lapangan.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu deskriptif maksudnya penelitian ini diharapkan untuk memperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang sedang diteliti sedangkan bersifat analisis dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran fakta yang diperoleh secara cermat untuk menjawab permasalahan.<sup>12</sup>

## 3. Jenis Sumber Data

1) Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, contohnya: observasi lapangan, elisitasi lapangan dan wawancara. Data ini nantinya akan diolah oleh penulis. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan wawancara terhadap informan baik pemberi beasiswa maupun penerima.

2) Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan atau mengambil dari literatur dan bahan pustaka yang berkaitan. Data sekunder berupa;

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat berupa aturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan

Zakat

---

<sup>12</sup> Sri Rumada Sihite, 2019 "Analisis Yuridid Implementasi Pendaftaran Persekutuan Komputer Secara Online Menurut peraturan menteri Pendaftaran Persekutuan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komoditer, Persekutuan Firma, Persekutuan Perdata (Studi di Kota Medan), Jurnal Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2019, Hlm. 8.

- 
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zaka
  4. Peraturan Pemerintah No. 31 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 52 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Perhitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendaygunaan Zakat Untuk Usaha Produkti
  5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999
  6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 373 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Wilayah Departemen Agama Provinsi, dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
  7. Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Nasional Tentang Pedoman Pengumpulan Dana Pentasyarufan Zakar, Infaq, Dan Shadaqah Pada Badan Amil Zakat Nasional.
    - b. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memebrikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, contohnya: buku, karya tulis ilmiah, makalah, proposal dan jurnal.
    - c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum yang sebelumnya, contoh: kamus, artikel dan esiklopedia.

Untuk sumber data dalam penelitian ini akan diperoleh dari studi kepustakaan serta wawancara dan observasi lapangan.

## 1. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian penulis menggunakan tehnik pengumpulan data dengan studi kepustakaan (*legal reserch*), penelitian lapangan (*field reserch*), dan wawancara (*interview*).

- 1) Dalam penelitian ini penulis melakukan studi kepustakaan dan memperoleh bahan bacaan dari Perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Unversitas Andalas, mengkases Aplikasi Perpustakaan Ipusnas, Jurnal Hukum berupa e-jurnal, dan situs-situs hukum.
- 2) Penelitian Lapangan (*field reserch*) dalam hal ini penulis melakukan penelitian dilapangan dengan merumuskan masalah, membandingkan masalah dan pemahaman secara detail terhadap masalah.
- 3) Wawancara (*interview*) merupakan salah satu cara pengambilan data yang dilakukan melalui kegitana komunikasi lisan dalam bentuk terstruktur, semi terstruktur dan tak terstruktur.<sup>13</sup> Dalam hal ini penulis menggunakan teknik semi tersrtuktur dimana penulisan menyiapkan rangkaian proses wawancara namun tetpa melakukakan pengembangan topik dalam mengajukan pertanyaan.

Dalam hal ini peneliti mewawancarai beberapa penerima zakat beserta perwakilan dari pengelola zakat, antara lain:

- 1) Akbara Fahrezi
- 2) Siti Nur Irfani
- 3) Abdul Azis Nasta

---

<sup>13</sup> Nursapia Harahap, “*penelitian Kualitatif*” 2020.

## 2. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

### a. Pengelolaan data

Pengelolaan data dapat dilakukan setelah penulis terjun kelapangan untuk memperoleh data sesuai dengan penelitian terkait. Dan selanjutnya data yang diperoleh melewati tahap editing dan penyusunan agar nantinya dapat disampaikan secara sistematis.

### b. Analisis data

Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dimana setelah data diperoleh maka selanjutnya adalah analisis data dimana nantinya data yang diperoleh secara tematik akan disajikan dalam bentuk yang deskriptif yang dapat mendukung pernyataan-pernyataan penelitian.

## F. Sistematika Kepenulisan

### Bab I : PENDAHULUAN

yang berisikan mengenai latar belakang dari penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika kepenulisan dalam penelitian.

### Bab II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN

yang memuat yakni tinjauan umum mengenai apa itu Pendistribusian, tinjauan umum mengenai zakat, dan tinjauan umum tentang YBM BRILIA.

### Bab III : HASIL DAN PEMBAHASAN

yakni akan memaparkan hasil penelitian penulis mengenai masalah yang dikemukakan dalam rumusan masalah. Bagaimana bentuk pendistribusian zakat yang dilakukan oleh YBM BRILIA Kanwil Padang serta apakah pendistribusian yang dilakukan telah

memperhatikan prinsip pendistribusia zakat sebagaimana dicantumkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Bab IV

: **PENUTUP**

yang berisikan kesimpulan dan saran.

